

## Peringatan Hukuman Pidana bagi Ibu yang Memiliki Anak Balita

Rafif Sani

Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: [2210611238@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611238@mahasiswa.upnvj.ac.id)

Diterima: 4 Maret 2023

Direview: 30 Maret 2023

Disetujui: 1 April 2023

### Abstract

*This research discusses the mitigation of criminal penalties for mothers with young children, focusing on child welfare in the enforcement of law in Indonesia. In the rapidly evolving era of globalization, Indonesian law must adapt to the changing times and the continuously evolving needs of society to ensure legal certainty, justice, and utility. Legal harmonization is crucial to avoid overlapping regulations and to ensure the protection of human rights, including for vulnerable groups such as mothers with young children. The role of mothers in the development of young children is essential, and separation due to criminal penalties can negatively impact the child. Therefore, the criminal justice system should consider mitigating penalties or alternative punishments that allow mothers to remain with their children to ensure the child's welfare. This research employs a normative juridical method with a statute approach and a conceptual approach. The author also uses case studies of court decisions such as those of Angelina Patricia Pingkan Sondakh and Nita Setia Budi.*

*Keywords: Infants and Toddlers; Mothers; Welfare; Legal Harmonization*

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang peringatan hukuman pidana bagi ibu yang memiliki anak Balita, dengan fokus pada kesejahteraan anak dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam era globalisasi yang cepat, hukum di Indonesia harus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah untuk memastikan kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatan. Pengharmonisasian hukum sangat penting untuk menghindari tumpang tindih peraturan dan memastikan perlindungan hak asasi manusia, termasuk bagi kelompok rentan seperti ibu dengan anak balita. Peran ibu dalam perkembangan anak balita sangat penting, dan pemisahan akibat hukuman pidana dapat berdampak negatif pada anak. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana harus mempertimbangkan peringatan hukuman atau alternatif hukuman yang memungkinkan ibu tetap bersama anaknya untuk menjaga kesejahteraan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan terhadap perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penulis juga menggunakan studi kasus putusan pengadilan seperti Angelina Patricia Pingkan Sondakh dan Nita Setia Budi.

Kata Kunci: Balita; Ibu; Kesejahteraan; Pengharmonisasian Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## PENDAHULUAN

Perkembangan dunia yang berjalan sangat cepat menjadi salah satu alasan cepatnya perkembangan hukum yang ada di suatu negara. Perkembangan tersebut menuntut supaya hukum dapat memperlakukan masyarakat di suatu negara secara adil dan setara di mata hukum. Pengharmonisan dalam ketentuan hukum sangat diperlukan untuk memastikan adanya kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatan. Pengharmonisan ini juga penting untuk menyesuaikan peraturan

yang ada dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Dengan adanya harmonisasi hukum ini diharapkan tidak terjadi tumpang tindih peraturan yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan kebingungan di kalangan masyarakat serta penegak hukum.

Globalisasi telah dianggap sebagai "pergeseran besar" dan telah menghasilkan rekonstruksi tata sosial (rekonstruksi tata sosial) yang berbeda dari masa lalu. Dengan kata lain, globalisasi telah menjadi fakta sosial (social fact).<sup>1</sup> Adanya pergeseran yang terjadi, bisa diartikan juga adanya kepercayaan masyarakat yang telah bergeser dengan adanya perkembangan-perkembangan di sekitar. Ini dapat dijadikan untuk dasar adanya perubahan dalam melakukan penegakan hukum. Penciptaan hukum yang semula dimiliki oleh negara, tetapi telah diambil alih oleh lembaga lokal dan desentralisasi transnasional dan global selama proses globalisasi.<sup>2</sup> Penyesuaian ini juga harus mampu mengakomodasi nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi, sehingga hukum tidak hanya relevan secara lokal tetapi juga sejalan dengan standar internasional.

Hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia juga tidak luput menjadi bagian yang diperhatikan dalam melakukan pengharmonisasian hukum itu sendiri. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.<sup>3</sup> Jelas bahwa Indonesia ialah suatu negara yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar yang mengatur semua aspek kehidupan dengan peraturan yang bermula dari kedaulatan rakyat yang diberikan kepada negara untuk bertindak demi kedaulatan rakyat itu sendiri.<sup>4</sup> Oleh karena itu, dalam setiap proses pengharmonisasian hukum, hak asasi manusia harus menjadi pertimbangan utama untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan yang layak dan diperlakukan secara adil.

Hal ini mencakup perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti ibu hamil. Pengharmonisasian hukum dalam penegakan hukum pidana harus memastikan bahwa perlakuan terhadap ibu yang memiliki anak Balita selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Mengurangi hukuman pidana bagi ibu yang memiliki anak Balita melindungi hak asasi ibu dan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan yang layak. Selanjutnya dalam pengharmonisasian hukum ini tidak hanya mengutamakan keadilan dan stabilitas hukum, tetapi juga menguntungkan dan melindungi hak-hak dasar setiap orang yang terlibat.

Peran yang dipegang oleh orang tua terutama ibu dalam memastikan perkembangan sang Balita dalam keadaan yang sehat sangatlah penting. Karena pada dasarnya, anak di bawah lima tahun (Balita) adalah masa di mana dasar

---

<sup>1</sup> Sulistyawan, A. Y. (2019). Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional Terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 171-181, hlm 172.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps 1 ayat (2).

<sup>4</sup> Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151-168, hlm 152.

kepribadian manusia terbentuk, termasuk kemampuan penginderaan, pemikiran, keterampilan berbahasa dan berbicara, bertingkah laku sosial, dan keterampilan indera lainnya.<sup>5</sup> Kehadiran dan peran aktif seorang ibu sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak, baik dari segi fisik, emosional, maupun sosial. Ibu tidak hanya berfungsi sebagai pengasuh, tetapi juga sebagai pendidik pertama dan utama yang memberikan rasa aman dan kasih sayang yang dibutuhkan anak untuk dapat berkembang secara maksimal.

Pemisahan anak Balita dari ibunya akibat hukuman pidana dapat berdampak negatif pada perkembangan anak. Kondisi ini bisa menimbulkan rasa kehilangan, ketidakstabilan emosional, dan masalah perilaku yang berkepanjangan pada anak. Dalam hal ini, penting bagi sistem peradilan pidana untuk mempertimbangkan dampak tersebut ketika menjatuhkan hukuman pada ibu yang memiliki anak Balita. Peringatan hukuman pidana atau alternatif hukuman lain yang memungkinkan ibu tetap bersama anaknya dapat menjadi solusi untuk memastikan hak anak mendapatkan pengasuhan yang layak tetap terjaga.

Secara Indonesia telah meratifikasi mengenai Konvensi Hak-Hak Anak yang secara khusus mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh anak. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.<sup>6</sup> Hal ini berarti bahwa setiap keputusan yang berdampak pada anak harus mempertimbangkan dampak tersebut secara menyeluruh. Oleh karena itu, ketika ibu yang memiliki anak balita menghadapi hukuman pidana, pengadilan perlu menimbang kesejahteraan anak sebagai bagian dari pertimbangannya.

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan putusan dari pengadilan sebagai bahan rujukan penghapusan pidana terhadap ibu yang berhadapan dengan hukum dan memiliki Balita. Putusan yang penulis ambil menjadi bahan rujukan adalah putusan dari Angelina Patricia Pingkan Sondakh, Ia adalah seorang Ibu yang terjerat dalam kasus Tindak Pidana Korupsi. Angelina Patricia Pingkan Sondakh dipidana selama 12 tahun karena terbukti bersalah dan harus membiarkan anaknya dirawat oleh supirnya. Juga penulis mengambil putusan dari Nita Setia Budi seorang Ibu yang dipidana selama 2 bulan karena mengedarkan obat yang belum memiliki izin secara melawan hukum, Nita Setia Budi juga memiliki Balita pada saat Ia dipenjara.

Dalam era globalisasi yang cepat, hukum di Indonesia harus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah untuk memastikan kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatan. Pengharmonisan

---

<sup>5</sup>Mahmudah, S. (2023). Peningkatan Peran Ibu Melalui Pendampingan Dan Edukasi Pemantauan Tumbuh Kembang Balita. *EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(11), 1326-1332, hlm 1328.

<sup>6</sup>Jauhari, I., & Fitriani, R. (2018). Perlindungan Hak Anak terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI). *Deepublish*, hlm 7.

hukum sangat penting untuk menghindari tumpang tindih peraturan dan memastikan perlindungan hak asasi manusia, termasuk bagi kelompok rentan seperti ibu dengan anak balita. Peran ibu dalam perkembangan anak balita sangat penting, dan pemisahan akibat hukuman pidana dapat berdampak negatif pada anak. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana harus mempertimbangkan peringanan hukuman atau alternatif hukuman yang memungkinkan ibu tetap bersama anaknya untuk menjaga kesejahteraan anak. Studi kasus putusan pengadilan seperti Angelina Patricia Pingkan Sondakh dan Nita Setia Budi menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang lebih humanis dan responsif terhadap kondisi khusus tersebut.

## **METODE PENULISAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif pendekatan terhadap perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber-sumber hukum yang dipakai di dalam penelitian ini berdasarkan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Fokus pada penelitian ini menitikberatkan pada Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi dokumen (*documentary research*), di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber dokumen hukum. Penulis juga mengambil dari putusan-putusan yang sudah *inkracht*. Dalam melakukan analisis ini peneliti mencari pola-pola dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan peringanan hukuman. Peneliti menggunakan teknik analisis data secara kualitatif, yang menganalisis isi peraturan-peraturan dan putusan. Peneliti juga menggunakan analisis konseptual untuk melihat atau menganalisis konsep-konsep hukum yang mendasari peringanan hukuman pidana dalam kesejahteraan anak dan ibu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pertimbangan Pengadilan terhadap Kesejahteraan Balita dalam Memutuskan Peringanan Hukuman Pidana Bagi Ibu yang Memiliki Anak Balita**

Putusan pada pengadilan harus memastikan keadilan yang *seadil-adilnya* bagi semua pihak yang terlibat. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim akan melihat segala aspek sebelum akhirnya hakim memberikan putusannya. Hak dari terdakwa pun tetap wajib menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Muncul banyak permasalahan apabila hakim tidak memutuskan secara memikirkan segala hak-hak yang timbul dari seorang terdakwa. Apabila terdakwa tersebut memiliki Balita, akan sangat tidak baik bagi psikis seorang ibu yang meninggalkan anaknya dalam keadaan terlantar. Anak terlantar juga merupakan masalah lain yang dihadapi oleh anak sebagai akibat dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar mereka. Anak terlantar adalah anak yang karena alasan tertentu tidak terurus atau terpelihara dengan cara yang memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan

fisik, rohani, dan sosial mereka, yang pada gilirannya mengganggu atau menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kepribadian mereka.<sup>7</sup>

Walaupun undang-undang telah mengatur bahwasannya anak yang berumur 0-3 tahun dapat tinggal bersama ibunya di dalam Lapas.<sup>8</sup> Secara tujuan yang ingin dicapai dalam sistem pemasyarakatan adalah:<sup>9</sup>

1. Memberi perlindungan kepada masyarakat untuk meningkatkan kepribadian dan kemandirian warga binaan agar mereka dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan menghindari tindakan yang sama agar mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan hidup secara wajar sebagai orang yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan berpartisipasi dalam pembangunan; dan
2. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan sistem pemasyarakatan didasarkan pada asas dan pedoman untuk penyelenggara lembaga pemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugasnya seorang ibu harus berada dalam keadaan yang stabil, dalam arti stabil emosionalnya, mentalnya, dan kesehatannya. Apabila hal keadaannya tidak stabil dapat merusak pertumbuhkembangan sang anak karena anak pada dasarnya membutuhkan kasih sayang yang semaksimal mungkin dari sang ibu. Stabilitas ini sangat penting, terutama selama tahun-tahun awal perkembangan anak, di mana pondasi untuk kehidupan mereka selanjutnya sedang dibentuk. Ketidakstabilan emosional dan mental pada ibu dapat menyebabkan stres yang berkepanjangan pada anak, menghambat kemampuan mereka untuk membangun hubungan yang sehat dan mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting.

Dalam hal ibu yang sedang menyusui anaknya perlu diberlakukan peringanan terhadap hukumnya, dikarenakan ibu yang sedang berhadapan dengan hukum memiliki hak-hak yang tidak dapat dihapus oleh siapa pun, yaitu maternity atau maternitas. Selain pertimbangan substansial, pertimbangan kasuistis, di mana proses hukum terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum memerlukan kondisi tertentu agar mereka dapat memberikan keterangan tanpa tekanan. Kondisi ini harus dipertimbangkan dalam proses hukum mulai dari pra-persidangan hingga persidangan.<sup>10</sup> Pertimbangan kasuistis ini juga harus mempertimbangkan apakah efek penahanan akan lebih buruk daripada penahanan yang ditanggguhkan. Tidak

---

<sup>7</sup> Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan hak-hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 45-50, hlm 48.

<sup>8</sup> Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Ps. 62 ayat (1).

<sup>9</sup> Harjono, E., Batubara, A. L., Situmorang, M. C., Wibowo, M. R. A., & Deviari, S. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Ibu dan Anak Usia 0-3 Tahun di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(4), 25-40, hlm 30.

<sup>10</sup> Handayani, F. (2024). Perlindungan Hukum Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Perrspektif HAM. *Jurnal Al Himayah*, 8(1), 1-24, hlm 10.

adanya ruang tahanan khusus perempuan, seperti ruang laktasi dan bermain anak, dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi perempuan dengan hak maternitas.<sup>11</sup>

Dalam Bangkok Rules pada Rule 22 menyebutkan larangan adanya penahanan atau tindakan disipliner terhadap wanita hamil, ibu menyusui, dan ibu hamil di dalam tahanan. Pelarangan ini dimaksudkan untuk mencegah masalah kesehatan dan pemidanaan anak.<sup>12</sup> Ketika seorang ibu yang menyusui dipenjara, pemisahan dari keluarga atau anak tidak hanya mengganggu ikatan emosional tetapi juga mengancam kesehatan fisik anak yang bergantung pada ASI sebagai sumber utama nutrisi. Penahanan ibu yang menyusui harus mempertimbangkan dampak fisik dan psikologis ini, serta mencari solusi alternatif yang memungkinkan ibu tetap bersama anaknya selama proses hukum berlangsung.

Pada putusan Angelina Patricia Pingkan Sondakh hakim memberikan pertimbangan terhadap hak maternitas yang dimiliki oleh terdakwa. Hal yang menjadi peringanan dalam pidanaannya berupa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni seorang anak yang masih kecil. Dalam putusan Nita Setia Budi hakim juga menekankan peringanan terhadap terdakwa bahwa terdakwa memiliki seorang Balita.

Peringanan-peringanan yang berkaitan dengan putusan sudah menjadi hal yang umum dalam hukum pidana. Namun, pengurangan hukuman dalam bentuk menjadikan terdakwa tahanan rumah karena adanya balita yang perlu diurus masih jarang terlihat. Pemberian tahanan rumah ini seharusnya menjadi salah satu bentuk alternatif hukuman yang lebih manusiawi, terutama bagi ibu yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengasuh anak balita. Dengan kebijakan ini, kesejahteraan anak tetap terjaga tanpa mengabaikan aspek keadilan dan penegakan hukum. Sistem peradilan perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi keluarga terdakwa, untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bersifat menghukum tetapi juga mendukung rehabilitasi dan kesejahteraan keluarga.

### **Cara Memastikan Untuk Memastikan Bahwa Peringanan Pidana Tidak Mengurangi Tanggung Jawab Hukum**

Peringanan pidana adalah pengurangan atau pelonggaran hukuman yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa dalam proses peradilan pidana. Peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim menetapkan bahwa seorang pelaku yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana tidak boleh dipidana. Pembuat undang-undang diberi wewenang oleh hakim untuk menentukan apakah

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Rahmawati, M., & Nurcahyo, B. A. (2020). PEMBARUAN HUKUM ACARA PIDANA YANG MENGAKOMODASI PERTIMBANGAN GENDER. Menuju Penegakan Hukum Progresif melalui Perbaikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (RKUHAP), 8, 100, hlm 121.

telah terjadi keadaan khusus yang disebutkan dalam alasan penghapusan pidana.<sup>13</sup> Dua kategori dasar penghapusan pidana adalah pembenar dan pemaaf.<sup>14</sup> Adapun alasan pembenar dimaksud sebagai, alasan yang menghilangkan sifat perbuatan yang melanggar hukum, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi tindakan yang wajar dan sah. Sedangkan, alasan pemaaf adalah alasan pemaaf, yang menghapus kesalahan terdakwa. Terdakwa tidak dipidana karena tidak ada kesalahan karena perbuatan yang dia lakukan tetap merupakan perbuatan pidana.<sup>15</sup>

Hakim dapat mempertimbangkan situasi di mana terdakwa bertindak dalam keadaan darurat atau membela diri secara sah, sehingga tindakan yang dilakukan tidak lagi dianggap melanggar hukum. Misalnya, jika seseorang melakukan tindakan untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari ancaman nyata terhadap nyawa atau keamanan, perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang wajar dalam keadaan tertentu. Alasan pemaaf mempertimbangkan faktor-faktor yang mungkin mengurangi tanggung jawab pidana terdakwa, seperti kurangnya kesadaran akan pelanggaran hukum yang dilakukan atau adanya kondisi psikologis yang mempengaruhi pengambilan keputusan terdakwa.

Ada tiga golongan pemidanaan, yaitu teori absolut atau teori mutlak dan teori relatif atau teori nisbi yang di antaranya memiliki makna:<sup>16</sup>

1. Teori Absolut atau mutlak (Vergeldings Theorien)

Teori absolut ini berpusat pada hukuman pembalasan. Menurut teori ini, setiap pelanggaran harus diikuti dengan hukuman tanpa syarat. Seseorang dihukum hanya karena mereka telah melakukan pelanggaran dan tidak mempertimbangkan konsekuensi apa pun yang mungkin timbul dari hukuman tersebut.

2. Teori Relatif atau Nisbi

Teori ini menyatakan bahwa tidak selalu ada kewajiban untuk memberlakukan pidana atas setiap pelanggaran. Dalam hal ini, kejahatan itu sendiri tidak cukup. Sebaliknya, perlu dipertimbangkan apakah pidana tersebut penting dan bermanfaat bagi masyarakat atau hanya pelaku yang melakukannya. Akibatnya, tujuan pidana harus lebih dari sekadar memberikan hukuman. Tujuan tersebut harus diutamakan untuk mencegah kejahatan di masa depan.

Teori absolut atau mutlak dalam konteks pemidanaan menekankan prinsip hukuman sebagai balasan atau pembalasan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan. Menurut teori ini, setiap individu yang melanggar hukum harus dikenai

---

<sup>13</sup> Sari, R. K. (2021). Perbandingan Kebijakan Formulasi Alasan Penghapusan Pidana Dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 355-371, hlm. 356.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.* Hlm. 358

<sup>16</sup> Purba, D. A. M., Pandiangan, H. J., & Sitanggang, D. (2024). Analisis Yuridis Pengurangan Pemidanaan bagi Terdakwa Perempuan pada Kasus Korupsi di Setiap Tingkatan Pengadilan. *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online), 1345-1369, hlm. 1351

hukuman tanpa syarat, sebagai bentuk pembalasan atas tindakan yang telah dilakukan. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa keadilan ditegakkan ketika pelaku kejahatan menerima hukuman sesuai dengan tindakannya, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti tujuan rehabilitasi atau efek pencegahan. Teori absolut ini dilakukan tanpa memikirkan adanya hak-hak yang dimiliki oleh seseorang, dan beranggapan orang tersebut berhak dihukum karena telah melanggar hak yang dimiliki oleh orang lain.

Sedangkan teori relatif atau nisbi menghadirkan perspektif yang lebih luas dalam penentuan hukuman. Teori ini mengatakan bahwa tidak setiap pelanggaran hukum harus dijawab dengan pidana, melainkan bahwa pemberian hukuman harus mempertimbangkan apakah itu memang diperlukan untuk kepentingan masyarakat atau hanya sebagai balasan terhadap pelaku. Dalam pandangan ini, tujuan pidana tidak hanya untuk membalas tindakan yang salah, tetapi juga untuk mencegah kejahatan di masa depan dan untuk memastikan keadilan yang lebih menyeluruh dalam sistem hukum. Teori relatif menggarisbawahi terhadap apakah itu memiliki kebermanfaatannya dalam penjatuhan hukumannya atau hanya sebagai balasan karena pelaku telah melakukan kesalahan.

Kekuasaan kehakiman dalam suatu negara yang berlandaskan hukum memiliki peran penting dalam menentukan isi kaidah hukum positif melalui keputusan yang dibuat oleh hakim di hadapan pengadilan. Kehakiman, menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan secara mandiri.<sup>17</sup> Hakim menjadi para pembuat keadilan karena hakim memiliki segala kekuasaan untuk memberikan keputusan apakah terdakwa mendapatkan keringanan atas Balita yang dia punya. Hak yang dimiliki oleh para ibu tersebut harus selalu menjadi pertimbangan hakim sebagaimana telah diamanatkan oleh para pejuang kemerdekaan.

Pancasila menempatkan harkat dan martabat manusia sebagai dasar proses peradilan Indonesia, yang melindungi dan menjamin hak asasi manusia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981, yang memuat Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun sistem hukum kadang-kadang tidak dapat mencapai keadilan yang sempurna, hakim harus memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang mendekati keadilan. Di negara demokrasi, perselisihan yang paling penting diatasi dengan cara yang tampaknya adil dan mendukung stabilitas sosial. Pada kenyataannya, orang mungkin tidak setuju dengan keputusan pengadilan, tetapi mereka harus percaya pada sistem hukum secara keseluruhan sebagai adil.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Simanjuntak, L. F., Rusmiati, E., & Atmaja, B. A. (2023). Dissenting Opinion oleh Hakim dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai Wujud Kebebasan Hakim. *Jurnal Mercatoria*, 16(1), 91-98, hlm 94.

<sup>18</sup> Ansow, F. F. (2016). Proses Lahirnya Keputusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri. *LEX ET SOCIETATIS*, 4(1), hlm. 43.



Hakim harus selalu memikirkan hak-hak yang dimiliki oleh para terdakwa, dengan itu hakim dapat memberikan hukum yang adil dan kebermanfaatan hukum untuk siapa pun. Juga untuk peringanan dalam pengangguhan tahanan bisa dilakukan sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, "Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan." Dari pasal tersebut syarat dari pengangguhan penahanan antara lain:<sup>19</sup>

1. Ada permintaan dari tersangka atau terdakwa;
2. Hakim, penuntut umum, atau penyidik (sesuai kewenangannya masing-masing) yang menahan seseorang dengan atau tanpa jaminan menyetujui penangguhan penahanan; dan
3. Ada persetujuan dari terdakwa atau tersangka yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan.

Dengan hal-hal tersebut, diharapkan bahwa tidak akan ada kewajiban hukum yang diabaikan oleh para penegak hukum, serta tidak akan ada hak-hak yang dilanggar oleh penegak hukum terhadap terdakwa. Penegakan hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan hukum positif adalah pilar-pilar utama dalam menjamin bahwa setiap proses peradilan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menghormati martabat serta hak-hak setiap individu yang terlibat.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Putusan hakim dalam perkara pidana harus menjunjung tinggi keadilan bagi semua pihak, termasuk terdakwa. Salah satu hak penting yang perlu dipertimbangkan adalah hak maternitas bagi ibu yang memiliki Balita. Penahanan ibu dapat berakibat buruk bagi kesehatan fisik dan psikologis anak, serta mengganggu perkembangan anak. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan keringanan hukuman bagi ibu yang memiliki Balita, seperti penangguhan penahanan atau tahanan rumah. Hal ini demi memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya adil bagi terdakwa, tetapi juga tidak berdampak negatif pada anak. Kasus Angelina Patricia Pingkan Sondakh dan Nita Setia Budi menunjukkan bahwa hakim sudah mulai mempertimbangkan hak maternitas dalam putusan mereka. Diperlukan kebijakan yang lebih jelas dan konsisten terkait pemberian keringanan hukuman bagi ibu yang memiliki Balita. Sistem peradilan juga perlu dilatih untuk lebih memahami dan mempertimbangkan

---

<sup>19</sup> Ayu pramesti, t. j. (12 Januari 2015). Penangguhan Penahanan Bagi Tersangka Ibu yang Menyusui. HUKUMONLINE.COM. Diakses pada 4 Maret 2023, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penangguhan-penahanan-bagi-tersangka-ibu-yang-menyusui-Lt54ac8ad6d6b66/>.

hak-hak ibu dan anak. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara keadilan, penegakan hukum, dan kesejahteraan anak.

Peringanan pidana merupakan pengurangan hukuman yang diberikan hakim kepada terdakwa dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keadaan darurat, pembelaan diri, dan kondisi psikologis terdakwa. Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan jenis dan tingkat keringanan yang diberikan berdasarkan pertimbangan matang. Dalam menentukan keringanan pidana hakim perlu mempertimbangkan dua teori pemidanaan: teori absolut dan teori relatif. Teori absolut menekankan pada hukuman sebagai balasan atas pelanggaran, sedangkan teori relatif mempertimbangkan tujuan pemidanaan, seperti pencegahan kejahatan dan rehabilitasi pelaku. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan pentingnya harkat dan martabat manusia dalam proses peradilan. Hakim harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan dalam setiap putusan, termasuk saat mempertimbangkan keringanan pidana. Hakim dapat memberikan keringanan pidana dalam bentuk penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan, sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) KUHAP. Tujuan utama keringanan pidana adalah untuk mencapai keseimbangan antara keadilan, penegakan hukum, dan penghormatan terhadap hak-hak terdakwa. Penegakan hukum yang adil dan berlandaskan pada prinsip-prinsip kemanusiaan menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem peradilan yang terpercaya dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

### **Saran**

Sistem peradilan perlu lebih memperhatikan hak-hak ibu dan anak. Penahanan ibu berdampak negatif pada kesehatan fisik dan psikologis anak, serta menghambat perkembangan mereka. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memperkuat pertimbangan hak maternitas dalam putusan hakim dan memperluas alternatif penahanan. Beberapa saran untuk meningkatkan keadilan bagi ibu dan anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah dengan membuat pedoman yang jelas dan konsisten terkait pemberian keringanan hukuman bagi ibu yang memiliki Balita. Pelatihan tentang hak-hak ibu dan anak perlu diberikan kepada hakim dan aparat penegak hukum untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang dampak penahanan pada anak dan membantu mereka membuat keputusan yang lebih adil.

Selain itu juga perlu dikembangkan program tahanan rumah khusus ibu yang memiliki Balita. Program ini harus dirancang untuk memastikan ibu tetap bersama anaknya sambil mematuhi persyaratan hukum. Teknologi seperti gelang kaki elektronik dapat dipertimbangkan untuk memantau ibu yang berada di bawah tahanan rumah. Lalu, untuk meningkatkan kesejahteraan anak, perlu dipastikan mereka memiliki akses ke layanan yang dibutuhkan, seperti pengasuhan anak, perawatan kesehatan, dan dukungan psikologis. Program yang membantu ibu yang ditahan untuk tetap terhubung dengan anak-anak mereka melalui kunjungan tatap muka, panggilan telepon, atau video chat perlu didukung. Selain itu,

pengembangan program untuk membantu anak-anak yang ibunya ditahan mengatasi trauma dan kehilangan juga diperlukan.

Upaya penguatan sistem peradilan secara menyeluruh juga penting. Penelitian tentang efek penahanan ibu terhadap anak perlu dilakukan untuk lebih memahami dampak penahanan dan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif. Sistem peradilan membutuhkan pendanaan yang lebih baik untuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan yang mendukung ibu dan anak. Yang tak kalah penting adalah membangun budaya dalam sistem peradilan yang menghormati hak-hak ibu dan anak melalui pelatihan, edukasi, dan kampanye kesadaran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Answow, F. F. (2016). Proses Lahirnya Keputusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri. *LEX ET SOCIETATIS*, 4(1).
- Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan hak-hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 45-50.
- Handayani, F. (2024). Perlindungan Hukum Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif HAM. *Jurnal Al Himayah*, 8(1), 1-24.
- Harjono, E., Batubara, A. L., Situmorang, M. C., Wibowo, M. R. A., & Deviari, S. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Ibu dan Anak Usia 0-3 Tahun di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(4), 25-40.
- Ayu pramesti, t. j. (12 Januari 2015). Penanggungan Penahanan Bagi Tersangka Ibu yang Menyusui. *HUKUMONLINE.COM*. Diakses pada 4 Maret 2023, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penanggungan-penahanan-bagi-tersangka-ibu-yang-menyusui-Lt54ac8ad6d6b66/>.
- Jauhari, I., & Fitriani, R. (2018). Perlindungan Hak Anak terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI). Deepublish.
- Mahmudah, S. (2023). Peningkatan Peran Ibu Melalui Pendampingan Dan Edukasi Pemantauan Tumbuh Kembang Balita. *EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(11), 1326-1332.
- Purba, D. A. M., Pandiangan, H. J., & Sitanggang, D. (2024). Analisis Yuridis Pengurangan Pidana bagi Terdakwa Perempuan pada Kasus Korupsi di Setiap Tingkatan Pengadilan. *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online), 1345-1369.
- Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN. Tjk
- Putusan Nomor 1616/Pid.Sus/2013 Tingkat Kasasi
- Rahmawati, M., & Nurcahyo, B. A. (2020). Pembaruan Hukum Acara Pidana yang Mengakomodasi Pertimbangan Gender. *Jurnal Peradilan Indonesia Teropong*, 8, 100-133.
- Sari, R. K. (2021). Perbandingan Kebijakan Formulasi Alasan Penghapusan Pidana Dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Justicia*

- Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 355-371.
- Simanjuntak, L. F., Rusmiati, E., & Atmaja, B. A. (2023). Dissenting Opinion oleh Hakim dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai Wujud Kebebasan Hakim. *Jurnal Mercatoria*, 16(1), 91-98.
- Sulistyawan, A. Y. (2019). Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional Terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 171-181.
- Supriyanto, B. H. (2014). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151-168.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
- Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasayarakatan